



**PUTUSAN
Nomor 54/PUU-VI/2008**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat** dalam hal ini diwakili oleh **H. M. Zainul Majdi, M.A.** selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat, alamat Jalan Pejangik Nomor 12 Mataram. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 180.1/527/KUM bertanggal 27 November 2008 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/573/KUM bertanggal 27 November 2008, memberikan tugas dan kuasa kepada Desak Putu Yulastini, S.H. dan Andy Hadianto, S.H., M.M., masing-masing sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Pejangik Nomor 12 Mataram, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti;
Mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon;
Membaca kesimpulan dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 2 Desember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Desember 2008 dengan registrasi Nomor 54/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2008, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disingkat UU 24/2003, menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Pasal 1 angka 3 huruf a UU 24/2003 menyatakan bahwa, "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
4. Pasal 29 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan bahwa, "Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi";

5. Pasal 50 UU 24/2003 menyatakan bahwa "...Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...";
6. Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang selanjutnya disingkat UU 39/2007 khususnya Pasal 66A ayat (1);
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pengujian ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 yang selanjutnya disingkat UU 24/2003 menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat UU 32/2004, menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. mengajukan rancangan Perda;
 - c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 - f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 27 UU 32/2004 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, kepala daerah mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
 - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
 - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
 - k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD;
5. Bahwa ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 menyatakan:
- “Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal”;*

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi rata-rata untuk 3 (tiga) tahun terakhir:

- a. Tahun 2006 : 31.507 Ton/19.873 Ha;
- b. Tahun 2007 : 33.046 Ton/17.124 Ha;
- c. Tahun 2008 : 46.824 Ton/22.824 Ha;

secara konstitusional sangat dirugikan dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini, karena Pemerintah Provinsi NTB yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dari cukai hasil tembakau justru tidak dapat menikmati cukai hasil tembakau;

Bahwa fakta hukum yang terjadi, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau oleh Pemerintah hanya dibagikan kepada "provinsi yang memiliki pabrik rokok" sebagai penafsiran dari "provinsi penghasil cukai tembakau"; Jika penerimaan negara dari cukai hasil tembakau oleh Pemerintah hanya dibagikan kepada "provinsi yang memiliki pabrik rokok" sedangkan nama cukai yang tertera pada label cukai pada rokok adalah "cukai tembakau" sementara cukai hasil tembakau hanya dapat dipergunakan antara lain untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial maka telah terjadi pertentangan di dalam norma itu sendiri dan terjadi inkonsistensi dalam penerapannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian terjadi pertentangan antara materi, tujuan, nama cukai dan penerapan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 serta bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

7. Bahwa usaha tembakau di Provinsi NTB sangat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun disisi lain juga menimbulkan permasalahan berkenaan dengan kualitas tembakau sebagai bahan baku rokok, industri, dan lingkungan sosial;

Kelangkaan pupuk dan sarana produksi serta kelangkaan bahan bakar minyak tanah menjadi permasalahan bagi masyarakat petani tembakau di Provinsi NTB. Akibat kelangkaan bahan bakar minyak tanah telah menimbulkan permasalahan yang sangat serius yaitu digunakannya kayu kebun dan hutan sebagai bahan bakar yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan;

Adanya kebijakan nasional untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak untuk omprongan tembakau, bagi Provinsi NTB di satu sisi merupakan "ancaman baru" bagi kelestarian hutan. Hal ini disebabkan karena selama ini bahan bakar alternatif yang mudah di dapat oleh masyarakat adalah kayu bakar. Dengan mengasumsikan bahwa tidak tersedia bahan bakar minyak tanah maupun batubara maka pengovenan sebesar 13.500 unit oven tembakau virginia lombok adalah sebesar ± 480 ribu m^3 kayu bakar per tahun, bila potensi hutan kayu bakar $40 m^3/ha$ maka dibutuhkan 12.000 ha lahan untuk membangun hutan tanaman cadangan pangan dan energi;

Bila kebutuhan kayu bakar tersebut tidak diantisipasi, tentu akan terjadi kerusakan hutan dan lahan sebesar 12.000 ha per tahun, namun bila hal ini diantisipasi dengan perencanaan yang matang dengan memanfaatkan pembagian penerimaan negara dari cukai hasil tembakau maka akan terjadi sebuah peluang usaha pengembangan usaha tembakau dan hutan tanaman cadangan pangan dan energi;

Saat ini Provinsi NTB khususnya pulau Lombok merupakan salah satu sentra produksi tembakau virginia Indonesia, mencapai 66% produksi nasional dan telah menyumbang devisa sekitar 9,7 trilyun. Kegiatan pertembakauan tersebut meliputi 20.000 ha yang melibatkan 14.000 KK, sehingga terdapat 70.000 orang yang hidupnya tergantung pada kegiatan pertembakauan;

Berdasarkan uraian tersebut, dipertegas kembali jika ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 tersebut tidak diubah karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 maka telah terjadi kerugian dan ketidakadilan secara konstitusional bagi provinsi penghasil tembakau;

8. Secara materiil ditinjau dari aspek tujuan/maksud pembentukan, nilai filosofis dan sosiologis Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007, bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia selain dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau seharusnya juga diberikan kepada provinsi penghasil tembakau (karena telah memberikan kontribusi penerimaan cukai tembakau) sehingga dapat memberikan manfaat untuk mendanai peningkatan kualitas tembakau sebagai bahan baku pokok rokok, pembinaan industri pengomprongan tembakau dan pembinaan lingkungan sosial provinsi penghasil tembakau;

9. Dengan tidak diperolehnya bagian dari hasil cukai tembakau oleh provinsi penghasil tembakau sebagaimana tersebut di atas maka tujuan/maksud cukai hasil tembakau untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial tidak terlaksana secara menyeluruh dan berkeadilan;
10. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk mendapatkan hak atas cukai hasil tembakau, namun penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia sebesar 2% (dua persen) oleh Pemerintah hanya dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dalam hal ini provinsi yang memiliki pabrik rokok saja;

Bahwa oleh karena itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat dirugikan dan mendapatkan perlakuan tidak adil karena sampai saat ini Pemerintah Provinsi NTB belum dapat menikmati hak atas cukai tersebut, sementara kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas tembakau menjadi ancaman bagi Pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat;

11. Bahwa demikian pula di dalam UU 39/2007 tidak terdapat penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan provinsi penghasil cukai tembakau;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 selain normanya bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang dan nilai filosofis serta sosiologisnya juga bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa:
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”;
13. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut di atas untuk melengkapi “asas kekeluargaan” yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan demokrasi ekonomi yang memiliki prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional tersebut dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya, dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan. Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus diperhatikan keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga kesatuan ekonomi nasional;

Ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut dalam rangka mendukung dan mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur bagi semua secara proporsional;

14. Bahwa ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 tidak mencerminkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, norma pada UU 39/2007, seharusnya memuat norma yang mengatur tentang penerimaan negara dari hasil cukai tembakau yang di buat di Indonesia diberikan juga kepada provinsi penghasil tembakau dan atau provinsi penghasil bahan baku pokok rokok, dengan penjelasannya;
16. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 tidak sesuai dengan tujuan pembentuk Undang-Undang dan landasan filosofis serta sosiologis dibentuknya Undang-Undang tentang Cukai dan telah bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang memiliki prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 maka ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa oleh karena itu selanjutnya Pemerintah bersama DPR harus segera merubah ketentuan Pasal 66A UU 39/2007 sehingga dapat mencerminkan demokrasi ekonomi sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara konstitusional, Pemohon adalah pihak yang dirugikan oleh ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 dan oleh karena itu secara konstitusional memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
3. Menyatakan materi muatan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; atau
4. Memberikan keputusan lain yang memenuhi rasa keadilan;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Gubernur NTB tanggal 15 Januari 2008 Nomor 525/54/EKON perihal Permohonan Subsidi Minyak Tanah Untuk Omprongan Tembakau Virginia;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Gubernur NTB tanggal 31 Januari 2008 Nomor 974/157/04/DIPENDA perihal Kontribusi Cukai Tembakau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Gubernur NTB tanggal 26 Februari 2008 Nomor 347/530/Perindag perihal Alih Teknologi Pengeringan Tembakau;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Gubernur NTB tanggal 7 Mei 2008 Nomor 224/PHB/NTB/2008 perihal Alih Teknologi Pengeringan Tembakau;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Resume hasil kunjungan kerja Pemerintah Provinsi NTB;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Gubernur NTB tanggal 27 September 2008 Nomor 525/552/Ekon perihal Mohon Tambahan BBMT Untuk Omprongan Tembakau;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pertemuan Antara BPH MIGAS dengan Pemerintah Provinsi NTB;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Jumlah Produksi Tembakau Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Data Perusahaan Pengelola Tembakau Virginia Lombok;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Izin Nomor 552/374A/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama UD. SATUHUNING MEMITRAN LESTARI;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/576/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama PT. DJARUM;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/575/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama UD. ISWANTO;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/243/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama UD. SUPIANTO;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/241/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama CV. KARYA PUTRA MAKMUR;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/242/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama PT. SADHANA ARIFNUSA;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/307/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama UD. KELUARGA SAKTI;
19. Bukti P-19 : Surat Izin Nomor 525/306/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama UD. SUMBER REZEKI;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/246A/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama PT. INDONESIA INDAH TOBACCO CITRANIAGA;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/346B/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama PT. GUDANG GARAM TBK KEDIRI;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/350/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama UD. NYOTO PERMADI;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/351/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama PT. INDONESIA DWI SEMBILAN;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/352/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama UD. CAKRAWALA;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/353/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama CV. TRISNO ADI;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/354/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama PT. EXPORT LEAF INDONESIA;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/657/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama CV. KEMUNING JAYA RAYA;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Izin Nomor 525/658/EKON tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Atas Nama UD. JAWARA;

29. Bukti P-29 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2008;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau;

Selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Februari 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pemohon

1. Ahli Dr. Basuki Prayitno (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram)

- Bahwa Amandemen Keempat UUD 1945 Pasal 4 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
- Bahwa beranjak dari prinsip yang dibangun dalam demokrasi ekonomi di Indonesia, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, khususnya Pasal 66A yang berkaitan dengan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau diperuntukkan untuk mendanai beberapa hal yang disebutkan pada ayat (1) yaitu peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan atau pembrantasan barang kena cukai *illegal*;
- Bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini sebagai provinsi produsen tembakau, khususnya tembakau virginia, menempati posisi sentral di dalam produksi tembakau nasional. Sampai saat ini, tahun 2007 dan 2008, penggunaan tembakau virginia di Indonesia sangat dominan di dalam industri tembakau di negara kita. Dari 180.000 ton tembakau yang digunakan untuk produksi hasil tembakau di Indonesia, 40.000 ton berasal

dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa persentase sumbangan Provinsi Nusa Tenggara Barat di dalam pertembakauan nasional, hampir mencapai 25%. Dan perlu digaris bawahi bahwa sampai saat ini, Pemerintah masih mengimpor sejumlah 35.000 ton tembakau dari luar negeri. Dan kalau dihitung berapa pemborosan biaya untuk pembelian impor tembakau ini, khususnya penggunaan devisa yang pada saat ini atau di masa-masa yang akan datang, akan sangat sulit kita dapatkan. Oleh karena itu, di dalam *roadmap* pengembangan tembakau nasional sampai tahun 2020, Pemerintah Indonesia, menempatkan posisi khusus kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat di dalam *roadmap* tersebut. Provinsi Nusa Tenggara Barat secara ekonomi diharapkan menyokong produksi tembakau virginia nasional yang rata-rata satu tahun harus mengalami peningkatan sebesar 1,5%, produktivitasnya. Dari areal tanam diharapkan terjadi peningkatan sebesar 2%. Padahal selama lima tahun terakhir, terjadi pengurangan areal tanam secara nasional sebesar 3,8%. Sehingga bila secara nasional terjadi pengurangan areal tanam dan produktivitas nasional terjadi stagnasi maka sudah dapat kita lihat bahwa peran Provinsi Nusa Tenggara Barat di dalam produksi pertembakauan di nasional akan menjadi semakin besar. Tetapi kenyataannya, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 khususnya di dalam peningkatan kualitas bahan baku, Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat ini tidak mendapatkan bagian cukai;
- Bahwa secara ekonomi kerugian Konstitusional yang dapat diperhitungkan dengan sumbangan sekitar 25% di dalam pertembakauan nasional dari hasil produksi 180.000 ton tembakau secara nasional, kurang lebih dihasilkan 220 milyar batang rokok yang menghasilkan cukai sekitar 52 triliun pada tahun 2008. Apabila 2% diperuntukkan untuk bagian cukai hasil tembakau kepada daerah maka sekitar 1,04% bagian cukai hasil tembakau ini akan mengalir ke daerah. Dan salah satu daerah tersebut sebenarnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau melihat sumbangan 25% maka kurang lebih 230 milyar akan mengalir ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dan digunakan;
- Bahwa ahli telah menyusun beberapa program bila seandainya cukai hasil tembakau ini dapat diinterpretasikan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007, antara lain untuk meningkatkan produktivitas, pengembangan kemitraan yang sudah terbangun dengan baik, dan menjadi model secara nasional bahkan sering dikunjungi oleh beberapa negara untuk melihat bagaimana Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan pertembakauan secara profesional serta akan digunakan untuk pembinaan lingkungan, baik sosial maupun lingkungan fisik untuk konservasi lahan sebagai upaya mendukung *roadmap* nasional pengembangan atau peningkatan produktivitas pertembakauan secara nasional pada umumnya dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada khususnya;

- Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan beberapa informasi dari buku-buku maupun terbitan bahwa kalau kita melihat cukai tembakau di beberapa negara, khususnya negara penghasil tembakau terbesar di dunia, seperti Amerika Serikat, dimana cukai tembakau diperuntukkan juga untuk petani tembakau, karena didasari pemikiran Pemerintah Amerika Serikat melalui *the fair and equitable tobacco act*, Tahun 2004, dikatakan bahwa tembakau adalah salah satu komoditi penting di Negara Amerika karena menyangkut petani yang banyak dan dapat memberikan penghasilan devisa yang tinggi sehingga tidak memerlukan proteksi ekonomi karena tembakau adalah produk yang sangat tergantung pada mekanisme pasar;
- Bahwa Amerika menerapkan *good agriculture practices* sehingga hasil tembakau dapat memenuhi *standard* internasional dari kandungan residu yang tidak boleh beredar di pasaran. Dalam hal ini tembakau tidak perlu diproteksi sehingga cara membantu petani di dalam pengembangan atau peningkatan kesejahteraannya yaitu dengan cara memberikan *payment* atau *buy out payment* berupa pembayaran langsung atau *cash* yang diberikan kepada petani untuk digunakan dalam praktik konservasi sebagai stimulan kepada petani agar lebih produktif. Selain itu *payment* atau *buy out payment* dapat berupa pembayaran apabila terjadi perubahan musim dan pelayanan fasilitas lainnya, karena tembakau adalah tanaman yang sangat rentan terhadap perubahan musim;
- Bahwa apabila Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan bagian dari cukai hasil tembakau maka akan dilakukan empat program. Pertama, memberikan secara *cash*. Kedua, fasilitas dalam pengembangan produktivitas. Ketiga, memberi dalam bentuk materi yaitu perbaikan,

permukiman petani tembakau yang saat ini sangat memprihatinkan. Keempat, mengembangkan sertifikasi seperti di Amerika untuk membantu pengembangan kualitas tembakau;

Bahwa yang disampaikan Pemohon sebenarnya tepat karena Pemerintah sebenarnya sudah mendesain, melaksanakan atau membuat sebuah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07.2008. Namun yang menjadi permasalahan adalah interpretasi Menteri Keuangan terhadap ketentuan Pasal 66A UU *a quo*. Padahal hal tersebut sudah jelas tercantum dalam Bab II Pasal 3 yang berbunyi "penggunaan dan bagi hasil cukai tembakau bagian kesatu, peningkatan kualitas bahan baku, Pasal 3 ayat (1) peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi:

- a. standardisasi kualitas bahan baku;
 - b. pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah kemudian;
 - c. pengembangan sarana laboratorium uji pengembangan metode pengujian;
 - d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku dan atau penguatan Kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau;
- Bahwa walaupun Pasal 66A akan dianulir dengan Permendagri atau Permenkeu maka interpretasi bahwa penerima hasil tembakau adalah petani tembakau sudah tercakup di dalam Permenkeu. Kemudian untuk pembagiannya, terkesan bahwa Pemerintah enggan untuk memberikan bagian cukai tembakau kepada petani tembakau dengan alasan kesulitan dalam penghitungan bagi hasil. Artinya apabila produksi tembakau NTB sebesar 40 ribu ton dapat menghasilkan 40-50 milyar batang rokok maka peran dari provinsi NTB dalam menyumbang pendapatan hasil cukai rokok dapat diperhitungkan jika produksi nasional sebesar 200-220 batang rokok. Walaupun tidak menggunakan formulasi seperti itu, Menteri Keuangan dalam hal ini Pemerintah, mempunyai beberapa formula yang sudah diterapkan dalam pengalokasian dana perimbangan. Jumlah lahan yang ditanami tembakau, jumlah petani yang terserap dalam industri tembakau, dan berapa hasil tembakau yang dihasilkan menjadi koefisien-koefisien

yang dapat diperhitungkan dalam artian sumbangan suatu provinsi di dalam penghasilan cukai tembakau. Jadi secara teknis ekonomis perhitungan ini sangat mudah bila ada keinginan moral dari Pemerintah untuk mau berpihak kepada petani;

2. Ahli Dr. Ir. Samsuri (Ahli pertembakauan)

- Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tidak menjangkau secara keseluruhan terhadap permasalahan bahan baku untuk keperluan industri rokok. Indonesia mempunyai kekayaan bermacam-macam tembakau yang luasnya kurang lebih mencapai 180-200.000 hektar dan dapat menghasilkan devisa, pajak, cukai, yang pada tahun 2009 ditargetkan sebesar 48.2 trilyun, lebih dari 5% dari anggaran belanja negara. Beberapa jenis tembakau terutama di daerah-daerah marginal, perkembangan produksi rokok mengalami turun naik namun demikian *trendnya* masih terus meningkat. Sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat luas meskipun harus terus berjuang agar dampak negatifnya dapat ditekan serendah mungkin;
- Hasil analisis ekonomi dari beberapa penelitian ahli, khususnya untuk tembakau Lombok, bahwa petani tembakau dapat memperoleh nilai *base ratio* 1,99. Apabila 1 dinilai 0, berarti hampir dua kali lipat. Khusus untuk tahun 2008, umumnya dari tahun ke tahun sejak tahun 1995 intensif dilakukan penelitian di NTB, tembakau virginia tidak kurang dengan *base ratio* 1,4 berarti komoditas yang cukup handal untuk NTB. Permasalahan utama pada pengembangan tembakau pada saat ini, khususnya untuk tembakau virginia, ialah biaya produksi dan masalah-masalah lain yang bersifat teknis. Kemudian masalah penting yang merupakan isu global yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam *good agriculture practices* diantaranya dalam menanam tembakau diusahakan dengan bahan berbahaya serendah mungkin dan merusak lingkungan serendah mungkin, sehingga tembakau yang dipasarkan tidak memberikan pengaruh negatif yang cukup besar kepada masyarakat. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengontrol agar tembakau mempunyai nilai internasional, tidak hanya lokal. Dari 20.000 hektar tanaman tembakau yang ada di Lombok, kira-kira sekitar 20-25% sudah merupakan bahan ekspor utama daerah tersebut;

- Bahwa industri rokok mengalami permasalahan yang cukup besar, namun demikian Provinsi NTB merupakan contoh kemitraan yang paling bagus antara perusahaan dan petani di bawah bimbingan pemerintah daerah. Dengan banyaknya perusahaan yang masuk ke Provinsi NTB dan melakukan pembinaan secara intensif, ada transfer teknologi dan paket teknologi yang di dalamnya dimasukkan usaha-usaha menekan bahan berbahaya tersebut. Sejak tahun 1994 Provinsi NTB menghasilkan tembakau virginia dengan produktivitas 2 ton per hektar;
- Untuk membuat satu batang rokok, terutama rokok kretek, terdiri dari bermacam-macam tembakau. Salah satunya adalah tembakau Lombok yang proporsinya dari bermacam-macam pabrik yang dikumpulkan oleh gabungan perusahaan rokok sekitar 10-24%. Bila tembakau virginia Lombok goncang maka industri rokok akan guncang juga. Saat ini kita masih kekurangan tembakau, tetapi Lombok dengan bimbingan yang benar bisa ditingkatkan potensinya menjadi dua kali lipat, tentunya impor dapat ditekan serendah mungkin, idealnya tinggal 10% saja karena perlu aroma khas dan sebagainya. Lombok dapat mensubsidi kebutuhan tersebut tetapi perlu pembinaan yang intensif dari Pemerintah;
- Bahwa pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, ada beberapa kalimat yang cukup rancu. Pasal 66A ayat (1), secara garis besar, *2% penerimaan cukai dibagikan kepada provinsi penghasil cukai yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku*. Bahan baku utama adalah tembakau dan cengkeh. Definisinya, provinsi penghasil bahan baku adalah provinsi penghasil cukai padahal seharusnya provinsi penghasil bahan baku utama seperti tembakau dan cengkeh. Industri besar pun akan *colaps* pada tahun 2009 apabila tidak dapat memproduksi tembakau virginia Lombok, karena tembakau virginia Lombok pada saat ini mempunyai rasa yang sudah khas yang menjadi bagian dari sekitar 10-24% industri-industri rokok besar;
- Bahwa ditinjau dari aspek bahan baku, *pertama*, industri rokok memerlukan tembakau yang mutunya harus sesuai dengan kebutuhan. Istilah untuk tembakau adalah *fancy product*, sedangkan agar sesuai dengan mutu yang diinginkan memerlukan transfer teknologi dan pengawalan teknologi di tingkat petani. Ada petugas-petugas lapangan dari perusahaan-perusahaan

tembakau yang mengawal pada tingkat petani yang membantu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menghasilkan mutu yang sesuai dengan keinginannya karena yang dihasilkan Pabrik Rokok BAT tentunya akan berbeda dengan yang diperlukan oleh Pabrik Rokok Djarum atau Gudang Garam. *Kedua*, isu global, harus memasukkan teknologi yang mengacu pada ketentuan *good agricultural practices*, sehingga tembakau dapat diterima di dunia internasional. *Ketiga*, pemerintah daerah harus lebih intensif untuk mengoordinasi semua kegiatan pertembakauan, baik pada tingkat perusahaan, pemangku tani, semua *stakeholder*, maupun pemangku amanah yang lain. *Keempat*, implementasi Pasal 66A khususnya ayat (1) agar pengertian provinsi penghasil cukai dimasukkan di dalamnya atau termasuk provinsi penghasil bahan baku utama yang termaktub juga dalam pasal tersebut, sebagian untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku dan seterusnya;

- Kalau Pemerintah mempunyai dana cukup, secara logika banyak yang dapat kita lihat perusahaan-perusahaan pengelola yang ada di Lombok, sebanyak 75% adalah industri rokok dan 25% *trader*, pedagang tembakau dan ikut membina petani di sana. Sehingga tentunya akan masuk ke dalam industri-industri rokok yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian setiap tahun tidak ada tembakau sisa bahkan yang berbentuk daun, yang berbentuk yang mungkin kelasnya sudah sampah saja istilahnya "sapu gudang" habis seluruhnya, dapat jadi duit seluruhnya kemudian yang ketiga pernyataan Gapri yang merupakan Asosiasi Rokok Kretek Nasional, gabungan-gabungan perusahaan rokok Indonesia menyatakan bahwa 10% sampai 24% tembakau virginia untuk bahan rokok kretek, memang ada sebagian dipakai untuk ekspor yang kira-kira jumlahnya sekitar 20% sampai 25%;

Keterangan Saksi Pemohon

1. Saksi Ir. H. Mawari Haikal, M.M (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat)

- Bahwa pembangunan perkebunan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam peningkatan pendapatan masyarakat di pedesaan, penerimaan devisa ekspor,

penyerapan tenaga kerja, pengembangan wilayah, serta ikut menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- Pada tahun 2007, bidang perkebunan menjadi sumber penghidupan bagi 18,45 juta tenaga kerja, belum termasuk tenaga yang terlibat di dalam industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, berbasis perkebunan, termasuk di dalamnya 1,33 juta kepala keluarga pemilih. Tenaga kerja yang terserap dalam pengembangan perkebunan selalu mengalami peningkatan pengembangan perkebunan di wilayah terpencil terbukti telah mampu memacu pertumbuhan wilayah, dan ekonomi, serta kesempatan berusaha di wilayah tersebut sebagai akibat pengaruh *multiplier effect*, yang ditimbulkan dalam usaha budidaya perkebunan;
- Di Nusa Tenggara Barat, penyerapan tenaga kerja cukup besar, salah satunya pada sektor perkebunan yaitu agribisnis tembakau virginia. Salah satu agribisnis yang cukup berkembang di Lombok adalah usaha pengembangan produksi tembakau virginia yang pelaksanaannya menerapkan sistem pola kemitraan, antara para petani tembakau virginia dengan perusahaan pengelola tembakau. Komoditi tembakau virginia di Lombok merupakan komoditi unggulan yang dapat memajukan perkembangan daerah, meningkatkan pendapatan petani, perusahaan pengelola, meningkatkan perekonomian, dan penerimaan PAD Nusa Tenggara Barat. Bahkan secara nasional dari cukai tembakau memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara yang setiap tahun terus mengalami peningkatan;
- Dalam perkembangannya, perusahaan tembakau virginia di pulau Lombok yang dimulai sejak tahun 1969, diawali dengan hanya satu perusahaan dan berkembang pada tahun 1971 hingga sekarang menjadi berjumlah 17 perusahaan. Pada awalnya areal rintisan berupa demplot-demplot yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan dan areal plasma yang diserahkan kepada petani. Dalam perkembangannya pengelolaan tembakau virginia di Lombok semakin terprogram dan terarah sejalan dengan kebijakan Pemerintah pusat antara lain dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 219/KPTS/KB420/4/1986 tentang Intensifikasi Tembakau,

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 219/KPTS/ KB.420/1986 *juncto* Keputusan Menteri Pertanian Nomor 651/KPTS/KB.420/1990 tentang Program Instensifikasi Tembakau Virginia, dan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 87/RC.220/SK.Djbun/1096 tentang Pengembangan Tembakau Virginia, Tembakau Rakyat;

- Bahwa perusahaan-perusahaan yang menanam dan menggerakkan usaha perkebunan di Nusa Tenggara Barat, khususnya di bidang pertembakauan, selain diatur dengan kebijakan Pemerintah pusat, diatur pula oleh Keputusan Gubernur, Perda, Peraturan Gubernur, dan yang terakhir adalah Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Tembakau Virginia di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Keberhasilan usaha petani tembakau dengan pola kemitraan dapat digambarkan dari hasil penelitian terhadap aspek sosial ekonomi melalui kerja sama antara Universitas Mataram, Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT. BAT yang menunjukkan bahwa perusahaan tembakau virginia telah berhasil meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat petani tembakau di Lombok;
- Sebagai indikator keberhasilan usaha tani tembakau tersebut, antara lain tampak dari kondisi fisik kehidupan keluarga seperti tempat tinggal, pemilihan aset, tingkat kesejahteraan, kemampuan menyekolahkan anak, kemampuan untuk melaksanakan ibadah, termasuk pelaksanaan ibadah haji karena sebagian besar masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat mayoritas adalah muslim;
- Terkait dengan penyerapan tenaga kerja dalam bidang pertembakauan, jumlah pelaku usaha tani sebanyak 23 ribu orang, sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perusahaan pengelolaan tembakau sekitar 154 ribu orang setiap musim tanam;
- Dalam hal peningkatan mutu, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan, belum dirasakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Rujukan yang terkait dengan tembakau untuk pengaturan tembakau dan budi daya tembakau di Nusa Tenggara Barat yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2006 yang mengatur tentang Usaha Budi Daya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di Nusa Tenggara Barat.

2. Saksi Drs. Lalu Suparman (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

- Berdasarkan data dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama ini cukai tembakau belum diterima sebagaimana komponen penerimaan di dalam APBD yang antara lain dana perimbangan sebagai komponen bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dan pendapatan lain yang sah;
- Berdasarkan data yang diperoleh maupun yang diolah di dalam APBD belum diterima sebagai hasil cukai tembakau di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan secara kontribusi, peranan dana perimbangan terhadap APBD di Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup dominan. Berdasarkan data selama lima tahun yang rata-rata sebesar 59,17% berperan dalam dana perimbangan terhadap APBD;
- Sedangkan dalam pendapatan asli daerah kontribusinya sebesar 33,61% sehingga mudah-mudahan apa yang dihayatkan pada hari ini dapat terpenuhi sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu membantu para petani maupun kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dalam hal membina petani dan pemeliharaan lingkungan;
- Yang saksi maksudkan dengan besaran prosentase dan kontribusi dana perimbangan terhadap APBD sebesar 57,17% saksi rata-ratakan selama lima tahun anggaran, sedangkan kontribusi PAD terhadap APBD Provinsi NTB sebesar 33,61%, sehingga dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah pusat cukup dominan dalam membantu Pemerintah Provinsi NTB memberikan pelayanan kepada masyarakat,

3. Saksi H. Iskandar (salah satu pengusaha tembakau di Lombok dari PT. Jarum)

- Tembakau sebagai bahan baku utama rokok keberadaannya sangat menentukan. Nilai tembakau terletak pada karakter, mutu, fleksibilitas dan syarat permintaan dan penawaran. Sejalan dengan perkembangan industri hasil tembakau baik atas permintaan konsumen dan isu rokok terhadap kesehatan, menuntut penyesuaian permintaan akan jenis-jenis mutu karakter tembakau;

- Perubahan permintaan tersebut jika tidak disikapi dengan hati-hati akan menciptakan terjadinya pemborosan sumber daya atau inefisiensi. Untuk itu agar mendapatkan tembakau yang sesuai dengan permintaan industri hasil tembakau diperlukan komunikasi dan sosialisasi antara petani, pengguna dan mungkin juga Pemerintah dalam hal ini untuk melakukan *remerging*;
- Di dalam penggunaannya tembakau dibagi menjadi tiga, satu sebagai daun rokok, satu sebagai *filler* adalah tembakau yang dilibatkan sebagai nasi itu adalah tembakau yang dibutuhkan dalam jumlah cukup paling besar setelah itu dalam bentuk *semilifer* artinya tembakau sebagai bahan untuk memberikan rasa dan yang ketiga adalah *flavor*. Tembakau Lombok sendiri adalah awalnya tembakau *filler* dengan perkembangan teknologi dan pembinaan di tingkat petani maka sekarang ini tembakau Lombok berkedudukan sebagai *semiflavor* dan ke depan tidak menutup kemungkinan kalau pembinaan itu dilakukan dengan intensif oleh semua pihak maka akan menjadi *flavor*, jadi keberadaan tembakau Lombok di situ. Komitmen kami dengan seluruh perusahaan di sana tertuang dengan kerangka pembinaan tembakau dimana kita terbentur pada masalah-masalah petani sebagai *stakeholder* industri rokok berperan besar untuk memenuhi dan mempertahankan pasokan jenis rokok;
- Kemampuan dan keterampilan budaya tembakau masih memerlukan peningkatan berlanjut dan untuk ini perlu pembinaan petani oleh pemerintah, perusahaan dan industri rokok. Ekosistem wilayah tembakau yang sangat potensial karena oleh sistem sosialnya pada suatu saat akan mengakibatkan merosotnya potensi dukungan dan alam dan mengakibatkan kualitas yang baik. Dan produktivitas saat ini, karenanya diharapkan agar pemerintah daerah dan pengelola agar memperhatikan gejala-gejala kemerosotan sumber daya alam tersebut dengan melakukan berbagai usaha pendekatan lingkungan, penelitian, pelestarian wilayah lingkungan secara terpadu;
- Dari sisi angka bahwa tembakau Lombok kurang lebih menghasilkan 40.000 ton krosok *Virginia flavor* itu setara GLT *Tracing* dipisah antara gagang dan laminanya dan laminanya itu menghasilkan kurang lebih 65% strip, itu setara dengan 30.000 ton krosok strip *Virginia*. Andaikata setiap batang rokok itu memerlukan antara 6 sampai dengan 8 gram krosok yang sudah

dirajang maka dari Lombok itu menghasilkan kurang lebih hampir 30 miliar batang rokok setahun, sedangkan produksi sekarang berkisar antara 200 sampai dengan 220 miliar batang, kurang lebih ini sepertujuh 15%.

4. Saksi Albertus Magnus Sunarso (salah satu pengusaha tembakau di Lombok)

- *Pertama*, saat ini negara Indonesia masih mengimpor tembakau sekitar 30-40 ribu ton pertahun dari Cina, Amerika, Brazil dan Zimbabwe. Mengapa kita masih mengimpor, diantaranya adalah masalah mutu, oleh sebab itu apabila kita dapat meningkatkan mutu tembakau *Virginia* maka Indonesia dapat mengurangi impor, dengan demikian kita dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sebesar-besarnya mengurangi, serta menghemat devisa;
- *Kedua*, bahwa neraca perdagangan kita, ekspor dan impor tembakau pada neraca yang negatif, artinya bahwa tembakau yang kita impor nilainya jauh lebih besar daripada ekspor dengan demikian kalau kita dapat mengurangi jumlah impor dan dapat meningkatkan mutu tembakau akan menguntungkan bagi perekonomian nasional;
- *Ketiga*, di dalam pengembangan Departemen Perindustrian dalam industri tertentu telah terkategori sepuluh industri nasional yang mendapatkan prioritas, dan satu diantaranya adalah industri tembakau. Oleh sebab itu pengembangan pertembakauan ini sejalan dengan program Pemerintah, artinya kontribusi pengembangan tembakau di Lombok sejalan dengan Keputusan Pemerintah sebagai sepuluh prioritas;
- Selanjutnya, apabila kita dapat mengembangkan kualitas dan sebagainya melalui dukungan cukai, maka kita dapat membuka lapangan kerja yang saat ini diperlukan;
- Sebetulnya Lombok memiliki potensi yang sangat besar, dari 60 hektar lahan yang tersedia, sekarang baru tergali 20 ribu hektar sehingga potensi untuk menggali kemanfaatan sumber daya melalui tembakau sangat besar sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah pusat;
- Di dalam praktik budi daya pertanian perlu melaksanakan budidaya pertanian yang baik, *good agriculture practises* artinya dalam memproduksi tembakau kita perlu memelihara kelestarian lingkungan, konservasi lahan karena kita pahami bahwa lahan itu merupakan sumber nafkah yang harus

dijaga untuk sepanjang masa;

- Terdapat 3 (tiga) prinsipnya kalau dana alokasi ini disampaikan kepada masyarakat pertembakauan di Lombok, *pertama* adalah membenahan kelembagaan supaya dapat memproduksi tembakau dengan intensif, unggul memiliki comparasi *advantage* dari negara lain, *kedua* teknologi budidaya yang bertanggung jawab;
- Berikutnya adalah peningkatan kehandalan dari usaha tani masing-masing para petani untuk meningkatkan itu dan satu hal yang ingin saksi kemukakan adalah mulai tahun ini Pemerintah mengambil kebijakan untuk mencabut atau menarik, namanya minyak tanah bersubsidi untuk kongkongan tembakau. Nilainya sangat besar, karena setiap tahunnya Pemerintah pusat mengalokasikan untuk subsidi minyak tanah itu sekitar 40 juta liter, Oleh sebab itu pada tahun ini dengan kesepakatan dengan Pemerintah pusat dan NTB untuk tidak menggunakan lagi minyak tanah bersubsidi, artinya secara langsung sebetulnya sekarang ini pengurangan subsidi itu sudah sangat besar. Apa yang menjadi tantangan sekarang, petani harus melakukan konversi, mengubah dari dunia teknologi berbasis minyak tanah menjadi batu bara, sehingga perlunya dana konversi untuk itu. Perlu dibantu untuk mengalihkan teknologi yang dulunya teknologi minyak tanah yang memerlukan dari Pemerintah pusat yang sangat besar menjadi batu bara yang sebetulnya ini tidak dibantu lagi, karena batu bara tidak bersubsidi;
- Dengan demikian nyata-nyata bahwa dana alokasi cukai ini sangat diperlukan untuk membantu para petani, itu sekaligus untuk mengurangi subsidi dari Pemerintah yang nilainya cukup besar dari waktu-waktu sebelumnya;
- Jumlah petani tembakau di Lombok kurang lebih 23.000 orang. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya mencapai sebesar 154.000 orang yang tersebar di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga memang betul industri ini adalah industri padat karya.

5. Saksi Drs. Lalu Hatman (Ketua Asosiasi Petani Tembakau Lombok Nusa Tenggara Barat)

- Saksi mengetahui melalui media televisi atau koran bahwa Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, mendapatkan cukai hasil tembakau,

tetapi Provinsi NTB tidak mendapat cukai hasil tembakau. Petani tembakau Lombok sangat mengharapkan kepada Pemerintah pusat agar hak-hak selaku penghasil bahan baku untuk rokok bisa didapatkan, petani melakukan budi daya penanaman tembakau sudah berpuluh-puluh tahun, dan dalam melaksanakan budi daya pertembakauan tentunya menghadapi banyak kendala atau permasalahan. Sebagai contoh yang paling besar saat ini adalah tentang pencabutan subsidi minyak tanah, yang selama berpuluh-puluh tahun menggunakan minyak tanah dan tahun 2009 ini dicabut oleh Pemerintah pusat. Sehingga saat ini petani harus melakukan konversi dari minyak tanah ke batubara. Padahal untuk konversi saat ini petani kekurangan modal untuk mengubah tungku dan oven. Tidak kurang dari 10 juta rupiah per satu unit tungku yang harus dikeluarkan untuk investasi;

- *Kedua*, tentang kelembagaan, Asosiasi Petani Tembakau merasakan, masih sangat kurangnya pembinaan pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat terhadap lembaga-lembaga petani. Karena keberadaan anggotanya sebarannya luas dan jumlahnya banyak, sehingga perlu pembinaan kelembagaan. Permasalahan pertanian khususnya di pertembakauan sangat kompleks. Sebagai contoh tentang degradasi lahan, lahan yang ditanami selama berpuluh-puluh tahun perlu dikonservasi atau ditingkatkan kembali, karena tembakau adalah jenis tanaman keras yang menyerap unsur hara, sehingga unsur hara di Lombok yang terkuras menjadi subur kembali;

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Februari 2009 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, telah memberi keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 24 Februari 2009, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2009, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Di dalam permohonannya, Pemohon berpendapat bahwa dengan tidak diperolehnya bagian dari hasil cukai tembakau oleh provinsi penghasil tembakau, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat mendanai kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas tembakau, pembinaan industri pengomprongan tembakau, pembinaan lingkungan sosial dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang kesemuanya menurut Pemohon dapat menimbulkan ancaman bagi

kelangsungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Oleh karena itu, menurut Pemohon keberadaan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Cukai tidak mencerminkan nilai-nilai filosofis dan sosiologis di dalam pembentukannya, tidak mencerminkan demokrasi ekonomi dengan menjunjung prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional dan karenanya menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

Berkaitan dengan kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah dalam permohonan *a quo* menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, Pemerintah dan DPR telah sepakat melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Salah satu hal yang baru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah mengenai dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau kepada pemerintah daerah;

Ketentuan mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 66A sampai dengan Pasal 66D Undang-Undang Cukai. Di dalam ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Cukai disebutkan bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai *ilegal*;

Di dalam pelaksanaannya pengertian provinsi penghasil cukai hasil tembakau yang mendapatkan dana cukai hasil tembakau sebesar 2% tersebut

adalah provinsi dimana pabrik hasil tembakau berada. Hal ini dikarenakan sifat dan karakteristik dari pungutan cukai yang tidak dikenakan secara langsung. Pemerintah memohon perhatian Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai perbedaan antara provinsi penghasil cukai hasil tembakau dengan provinsi penghasil tembakau sebagai hasil pertanian atau tembakau sebagai produk primer;

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa sepanjang menyangkut dasar pembagian cukai hasil tembakau, ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Cukai sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu ketentuan tersebut juga merupakan suatu bentuk *instrumental policy* karena suatu provinsi penghasil cukai hasil tembakau mendapat bagian dari 2% penerimaan negara dari cukai hasil tembakau;

Namun demikian, apabila Pemohon menganggap pembagian dana cukai hasil tembakau sebesar 2% yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau merupakan suatu bentuk ketidakadilan terhadap daerah yang merupakan penghasil tembakau sebagai produk pertanian maka selayaknya hal dimaksud termasuk ke dalam ranah *legislative review* bukan merupakan masalah yang menjadi kewenangan dari suatu pengujian konstitusional;

Pemerintah perlu menegaskan bahwa dana cukai hasil tembakau merupakan penerimaan negara yang pada hakikatnya dipungut atau dibayar oleh masyarakat yang membeli atau mengkonsumsi hasil tembakau dimaksud sehingga menjadi kurang tepat apabila pembagian dana cukai hasil tembakau hanya dinikmati oleh provinsi-provinsi tertentu. Sesuai dengan prinsipnya cukai adalah instrumen untuk melindungi masyarakat dan alat untuk mengurangi konsumsi termasuk di dalam melindungi keselamatan lingkungan;

Di samping hal-hal tersebut di atas, Pemerintah sebagai pelayan publik yang mempunyai tugas untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya termasuk dalam hal ini memberikan rasa keadilan, berusaha untuk berlaku seadil mungkin terhadap masyarakat sehingga seluruh penerimaan negara seharusnya memang diberikan demi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Untuk itu, di dalam hal ini Pemerintah berpendapat bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau akan lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat, efisiensi, efektivitas dan tepat sasaran jika langsung diberikan kepada masyarakat luas melalui program pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Namun Pemerintah juga

menyadari bahwa hal ini tidak termasuk di dalam permasalahan lingkungan pengujian konstiusionalitas dari persoalan dimaksud;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terdahulu, maka Pemerintah dalam permohonan *a quo* menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk mengoptimalkan upaya pengawasan dan pengendalian serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan Pemerintah. Oleh karenanya pada tanggal 15 Agustus 2007 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Pengenaan cukai terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang perlu diperluas batasan dan cakupannya sehingga dapat memberikan keluwesan dan kekuatan hukum dalam upaya menambah atau memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. Selain penegasan batasan

objek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*);

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah mempertegas batasan pengenaan cukai sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat;

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terdapat beberapa perubahan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta meningkatkan pengawasan dan upaya penegakan hukum dalam rangka tata pemerintahan yang baik;

Lingkup perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mencakup mengenai batasan objek cukai, tarif, pencetakan pita cukai, peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan, pengawasan dan peningkatan kepatuhan, pemberatan sanksi, pembinaan pegawai dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau;

Kriteria barang yang menjadi objek cukai dan penetapan Barang Kena Cukai baru dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah dipertegas dasar hukumnya. Dalam penyusunan formulasi pasal baru, kriteria Barang Kena Cukai telah disusun dengan memperhatikan sifat kekhususan yang dimiliki oleh cukai yang menjadi faktor pembeda antara cukai dengan pajak. Beberapa prinsip dasar pengenaan cukai yang menjadi acuan sifat dan karakteristik yang dimiliki cukai adalah: Pemilihan cakupan, dimana cukai hanya dikenakan terhadap beberapa jenis barang tertentu; Mempunyai sifat memilih sesuai dengan maksud atau tujuan pengenaan;

Pengenaan cukai terhadap barang yang digolongkan sebagai Barang Kena Cukai dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan tingkat konsumsi barang-barang tertentu, melindungi kerusakan lingkungan, mencegah kerusakan moral masyarakat dan menciptakan keadilan dan keseimbangan atas pemakaian barang tertentu di masyarakat, disamping sebagai instrumen untuk penerimaan keuangan negara;

Ketentuan mengenai batasan tarif cukai paling tinggi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Setelah melalui diskusi antara DPR dan Pemerintah maka disepakati besarnya tarif tertinggi hasil tembakau yaitu 57%. Perubahan besaran tarif cukai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai didasarkan pertimbangan World Health Organization (WHO) melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang merekomendasikan kepada negara-negara anggotanya mengenai penetapan besaran tarif cukai dalam rangka membatasi konsumsi rokok untuk menjadikan dunia semakin sehat;

Peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai juga menjadi perhatian dari Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ditambahkan cara pelunasan cukai yang baru, yaitu pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sudah diatur dua cara pelunasan cukai yaitu dengan cara pembayaran dan pelekatan pita cukai;

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai juga terdapat perubahan mengenai pembayaran cukai secara berkala dan penundaan pembayaran cukai. Pengaturan pembayaran secara berkala maupun pemberian penundaan pembayaran cukai ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menyelesaikan pembayaran cukai. Pemberian kemudahan berupa pembayaran berkala dan penundaan, pengusaha pabrik atau importir Barang Kena Cukai disertai dengan kewajiban penyerahan jaminan. Kewajiban menyerahkan jaminan tersebut bertujuan untuk kepentingan pengamanan hak negara dengan prinsip kehati-hatian. Untuk mengakomodir permasalahan pengusaha pabrik yang memiliki tagihan namun mengalami kesulitan keuangan dalam melakukan pembayaran, diberikan kemudahan untuk melakukan pengangsuran atas tagihan tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara, dengan maksud untuk menghindari terjadinya penutupan usaha yang berdampak kepada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dan efektivitas pengembalian atas tagihan

piutang negara. Hal baru lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi penerimaan adalah mengenai keberatan, banding, dan gugatan pada peradilan pajak;

Materi pengawasan dan peningkatan kepatuhan juga menjadi lingkup perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Lingkup perubahan dimaksud termasuk mengenai keabsahan data yang dikirimkan secara elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti, kepemilikan ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), kewajiban untuk melaksanakan pembukuan dan pencatatan dan audit cukai. Penegasan tentang audit cukai sangat penting karena dalam pelaksanaan di lapangan diperlukan suatu aturan yang tegas dan standar yang jelas tentang pemeriksaan pembukuan dalam rangka audit di bidang cukai;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai juga mengatur perubahan mengenai pemberatan sanksi di bidang cukai. Sebagai bagian dari hukum fiskal, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam pengenaan sanksinya menerapkan dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Namun hal baru dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pemberian sanksi minimum dan sanksi maksimum;

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur mengenai kode etik pegawai, pembentukan komisi kode etik, pemberian sanksi terhadap pejabat bea dan cukai yang salah, premi kepada pegawai bea dan cukai dan orang yang berjasa dalam menanggulangi pelanggaran di bidang cukai;

Salah satu ruang lingkup perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang baru adalah mengenai dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau kepada Pemerintah Daerah. Ketentuan mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut di atur dalam ketentuan Pasal 66A sampai dengan

Pasal 66D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pendapatan dari cukai dalam APBN Tahun 2009 direncanakan sebesar Rp. 49.494.700.000.000,- sedangkan pendapatan cukai hasil tembakau adalah sebesar Rp. 48.240.100.000.000,- atau sekitar 4,9% dari total pendapatan negara. Ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyatakan: "Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal";

Dalam ketentuan tersebut di atas, terdapat dua unsur utama, yaitu Provinsi penghasil cukai hasil tembakau mendapatkan bagian penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen); Dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut penggunaannya bersifat limitatif, hanya terbatas untuk: mendanai peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dalam pelaksanaannya, pengertian provinsi penghasil cukai hasil tembakau yang mendapatkan dana cukai hasil tembakau sebesar 2% adalah provinsi dimana pabrik hasil tembakau berada. Hal ini dikarenakan sifat dan karakteristik dari pungutan cukai yang tidak dikenakan secara langsung. Pemerintah memohon perhatian Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai pembedaan antara provinsi penghasil cukai hasil tembakau dengan provinsi penghasil tembakau sebagai hasil pertanian atau tembakau sebagai produk primer;

Pemerintah berpendapat bahwa sepanjang menyangkut dasar pembagian cukai hasil tembakau, ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU Cukai sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu ketentuan tersebut juga merupakan suatu bentuk *instrumental policy*, karena setiap provinsi penghasil cukai hasil tembakau mendapat bagian yang sama yaitu 2% dari cukai hasil tembakau. Namun demikian, apabila Pemohon menganggap pembagian dana cukai hasil tembakau sebesar 2% yang diberikan kepada provinsi

penghasil cukai hasil tembakau merupakan suatu bentuk ketidakadilan terhadap daerah yang merupakan penghasil tembakau sebagai produk pertanian, maka selayaknya hal dimaksud termasuk ke dalam ranah *legislative review*, bukan merupakan masalah yang menjadi kewenangan dari suatu pengujian konstitusional;

Pemerintah perlu menegaskan bahwa dana cukai hasil tembakau merupakan penerimaan Negara, yang pada hakekatnya dipungut atau dibayar oleh masyarakat yang membeli atau mengkonsumsi hasil tembakau dimaksud, sehingga menjadi kurang tepat apabila pembagian dana cukai hasil tembakau hanya dinikmati oleh provinsi-provinsi tertentu;

Disamping hal-hal tersebut di atas, Pemerintah sebagai pelayan publik yang mempunyai tugas untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam hal memberikan rasa keadilan, berusaha untuk berlaku seadil mungkin terhadap masyarakat. Sehingga seluruh penerimaan negara seharusnya diberikan demi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Untuk itu dalam hal ini Pemerintah berpendapat bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau akan lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat, efisien, efektif dan tepat sasaran jika langsung diberikan kepada masyarakat luas melalui program-program pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Namun Pemerintah juga menyadari bahwa hal seperti ini tidak termasuk dalam permasalahan lingkup pengujian konstitusionalitas dari persoalan dimaksud;

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan tanggal 24 Februari 2009 telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 24 Februari 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Selanjutnya disingkat UU Cukai), yang dimohonkan Pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas **Pasal 66A ayat (1)** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

Bahwa bunyi Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, adalah *“Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal”*;

Ketentuan pada Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengenai frase *“dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau”* tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Pemohon Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya disingkat UU Cukai).

Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan, bahwa dengan berlakunya Pasal 66A ayat (1) telah merugikan hak konstitusional atau setidaknya tidaknya mengalami kerugian untuk kepentingan daerah pada umumnya. Adapun kerugian konstitusional atau setidaknya tidaknya kerugian yang bersifat potensial yang didalilkan Pemohon pada pokoknya adalah:

1. Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat menikmati cukai hasil tembakau karena pada kenyataannya cukai hasil tembakau hanya diberikan kepada provinsi penghasil cukai tembakau dalam hal ini provinsi yang memiliki Pabrik Rokok, seharusnya juga diberikan kepada provinsi penghasil tembakau;
2. Bahwa Pemohon berpandangan provinsi yang menghasilkan tembakau merasa dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil, karena tidak memperoleh 2% dari hasil cukai (*in casu UU Cukai*), sementara kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas tembakau menjadi ancaman bagi Pemerintah daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa hal tersebut menurut Pemohon, tidak mencerminkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

C. KETERANGAN DPR

Atas dasar permohonan Pemohon *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang

dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”;

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon;

Setelah mempelajari permohonan Pemohon, DPR berpendapat bahwa **tidak ada kerugian konstitusional Pemohon** dengan berlakunya Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang *a quo*, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat mendalilkan, seharusnya daerah penghasil tembakau yang memberikan kontribusi kepada pengusaha pengelola tembakau (*in casu* pabrik rokok) juga dapat memperoleh 2% sebagaimana yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau;
2. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil tersebut, karena yang dihasilkan oleh provinsi tempat Pemohon adalah hasil dari perkebunan tembakau bukan hasil dari tembakau yang sudah diolah yang menghasilkan cukai;
3. Bahwa pengertian cukai berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”;
4. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan, “Pabrik adalah tempat termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran”;
5. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan, “Tanggung jawab cukai untuk Barang Kena Cukai yang

dibuat di Indonesia berada pada Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor berada pada importir atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan”;

6. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 *juncto* Pasal 3 Undang-Undang *a quo* dapat diartikan bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia berasal dari produk-produk hasil tembakau dan produk-produk untuk mengemas barang kena cukai dan bukan berasal dari tembakau, oleh karena itu sangatlah wajar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang *a quo* bahwa yang mendapat kompensasi dari hasil cukai hasil tembakau adalah provinsi penghasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk mendanai peningkatan komoditas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial serta desain ketentuan di bidang cukai dan petani pemberantasan barang kena cukai ilegal;
7. Bahwa pengenaan cukai atas hasil tembakau sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang *a quo*, dikarenakan barang kena cukai berupa hasil tembakau yang memiliki sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi serta memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari cukai;
8. Bahwa untuk daerah penghasil tembakau telah mendapatkan insentif lain dari hasil perkebunannya tersebut, seperti pemberdayaan usaha perkebunan, pelestarian fungsi lingkungan hidup serta melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, sesungguhnya tidak terdapat kerugian konstitusional yang nyata atau bersifat potensial atas berlakunya Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang *a quo*. Oleh karena kerugian yang didalilkan Pemohon yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penghasil tembakau, tidak ada relevansinya

dan causal verband dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, DPR berpandangan tidak ada kerugian konstitusional atau bersifat potensial yang dialami Pemohon dengan berlakunya UU Cukai, karena itu Pemohon tidak memenuhi syarat ***legal standing*** sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi serta lima syarat *legal standing* sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Dengan demikian mohon Majelis Hakim Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon (***niet ontvankelijke verklaard***).

2. Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. (selanjutnya disingkat UU Cukai).

Pemohon dalam permohonan *a quo*, berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yakni bahwa *Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat menikmati cukai hasil tembakau yang ternyata diberikan kepada provinsi penghasil cukai tembakau, sementara kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas tembakau menjadi ancaman bagi Pemerintah serta masyarakat Nusa Tenggara Barat, hal ini tidak mencerminkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional;*

Terhadap pandangan-pandangan Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa cukai sebagai pungutan negara atau pajak yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang *a quo* merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan;

2. Bahwa Perubahan UU Cukai mengatur dana bagi hasil tembakau kepada provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 66A sampai dengan Pasal 66D UU Cukai;
3. Bahwa dalam Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Cukai, pengaturan mengenai pemberian bagi hasil kepada provinsi/daerah yang memberikan pendapatan cukai hasil tembakau sebagai imbalan bagi provinsi yang telah melakukan pungutan cukai sebagai pemasukan bagi pendapatan negara;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang *a quo* cukai tidak diberlakukan kepada daerah penghasil tembakau tetapi kepada daerah yang mengolah hasil tembakau, karena hasil cukai itu berasal dari pabrik yang menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran, maka dikembalikan kepada daerah dimana terdapat pabrik yang menghasilkan olahan hasil tembakau, sehingga pembagian 2% (dua perseratus) ialah *sebagai salah satu bentuk kompensasi yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal*". Hal tersebut telah sesuai dengan konstitusi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
5. Bahwa pemberian cukai hasil tembakau kepada provinsi penghasil tembakau adalah sangat tidak relevan karena objek yang dipungut bukan dari tembakau melainkan dari hasil tembakau (olahan tembakau) kecuali jika di provinsi penghasil tembakau terdapat juga pabrik-pabrik yang menghasilkan olahan tembakau;
6. Bahwa pembagian 2% kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau, dikarenakan barang kena cukai mempunyai sifat atau karakteristik:
 - a. konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. peredarannya perlu diawasi;
 - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang ini.

7. Bahwa telah diberikan kemudahan-kemudahan bagi daerah penghasil tembakau, hal ini tercermin dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, menyebutkan bahwa *“untuk mendorong dan memberdayakan usaha perkebunan, pemerintah memfasilitasi kemudahan di bidang pembiayaan, pengurangan beban fiskal, kemudahan ekspor, pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri, pengaturan pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan, memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, mendorong terbentuknya kelompok asosiasi pekebun dan dewan komoditas berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan”*;
8. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dinyatakan:
 - (1) *Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya;*
 - (2) *Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;*
 - b. *menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
 - c. *memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan;*
 - d. *mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;*
 - e. *mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan;*
dan/atau
 - f. *memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.*

Selanjutnya dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan disebutkan:

- (1) *Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan;*
- (2) *Untuk membangun sinergi antarpelaku usaha agribisnis perkebunan;*

- (3) *Pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan.*

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, menyebutkan:

- (1) *Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan;*
- (2) *Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengelolaan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya;*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.*
9. Bahwa Ketentuan Pasal 66A Undang-Undang *a quo* telah sesuai dengan konstitusi, mengingat cukai itu berasal dari pabrik yang menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran, maka dikembalikan kepada daerah dimana terdapat pabrik yang menghasilkan olahan hasil perkebunan dalam hal ini tembakau, sebagai salah satu bentuk kompensasi *yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal*". Dimana prinsip tersebut telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak diterima;
3. Menyatakan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Maret 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya disebut UU 39/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 yang berbunyi, "*Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal*";

Berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi NTB) sebagai daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi rata-rata untuk tiga tahun terakhir:

- a. Tahun 2006 : 31.507 Ton/19.873 Hektar;
- b. Tahun 2007 : 33.046 Ton/17.124 Hektar;
- c. Tahun 2008 : 46.824 Ton/22.824 Hektar;

secara konstitusional sangat dirugikan dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini, karena Pemerintah Provinsi NTB yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dari cukai hasil tembakau justru tidak dapat menikmati cukai hasil tembakau;

Fakta hukum yang terjadi bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau oleh Pemerintah hanya dibagikan kepada “provinsi yang memiliki pabrik rokok” sebagai penafsiran dari “provinsi penghasil cukai tembakau”. Jika penerimaan negara dari cukai hasil tembakau oleh Pemerintah hanya dibagikan kepada “provinsi yang memiliki pabrik rokok”, sedangkan nama cukai yang tertera pada label cukai pada rokok adalah “cukai tembakau”, sementara cukai hasil tembakau hanya dapat dipergunakan, antara lain, untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial maka telah terjadi pertentangan di dalam norma itu sendiri dan terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terjadi pertentangan antara materi, tujuan, dan nama cukai dan penerapan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007, serta terjadi pertentangan pula dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat menurut Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “*Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah cukup memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 yang berbunyi, *“Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal”*, Pemerintah Provinsi NTB sebagai daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia secara konstitusional sangat dirugikan dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini, karena Pemerintah Provinsi NTB yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dari cukai hasil tembakau justru tidak dapat menikmati cukai hasil tembakau;
- Bahwa fakta hukum yang terjadi, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau oleh Pemerintah hanya dibagikan kepada “provinsi yang memiliki pabrik rokok” sebagai penafsiran dari “provinsi penghasil cukai tembakau”. Jika penerimaan negara dari cukai hasil tembakau oleh Pemerintah hanya dibagikan kepada “provinsi yang memiliki pabrik rokok”, sedangkan nama cukai yang tertera pada label cukai pada rokok adalah “cukai tembakau”, sementara cukai hasil tembakau hanya dapat dipergunakan, antara lain, untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial, maka telah terjadi pertentangan di dalam norma itu sendiri dan terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian terjadi pertentangan antara materi, tujuan, dan nama cukai dan penerapan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007, serta terjadi pertentangan pula dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

- Bahwa usaha tembakau di Provinsi NTB selain memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, juga menimbulkan permasalahan berkenaan dengan kualitas tembakau sebagai bahan baku rokok, industri, dan lingkungan sosial;
- Bahwa saat ini Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok, merupakan salah satu sentra produksi tembakau virginia indonesia, mencapai 66% produksi nasional dan telah menyumbang devisa sekitar 9,7 triliun Rupiah. Kegiatan pertembakauan tersebut meliputi 20.000 Hektar yang melibatkan 14.000 Kepala Keluarga (KK), sehingga terdapat 70.000 orang yang hidupnya tergantung pada pembudidayaan usaha pertembakauan. Berdasarkan uraian tersebut, dipertegas kembali jika ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 tersebut tidak diubah karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, maka akan terjadi kerugian dan ketidakadilan secara konstitusional bagi provinsi penghasil tembakau;
- Bahwa secara materiil ditinjau dari aspek tujuan/maksud pembentukan, nilai filosofis dan sosiologis Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007, bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, selain dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau, seharusnya juga diberikan kepada provinsi penghasil tembakau (karena telah memberikan kontribusi penerimaan cukai tembakau), sehingga dapat memberikan manfaat untuk mendanai peningkatan kualitas tembakau sebagai bahan baku pokok rokok, pembinaan industri pengomprongan tembakau, dan pembinaan lingkungan sosial provinsi penghasil tembakau;
- Bahwa dengan tidak diperolehnya bagian dari hasil cukai tembakau oleh provinsi penghasil tembakau sebagaimana tersebut di atas maka tujuan atau maksud cukai hasil tembakau untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial tidak terlaksana secara menyeluruh dan berkeadilan;
- Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk mendapatkan hak atas cukai hasil tembakau, namun penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dikenakan di Indonesia sebesar 2% (dua persen) oleh Pemerintah hanya dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau yang dalam hal ini provinsi yang memiliki pabrik rokok saja. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB sangat dirugikan dan mendapatkan

perlakuan tidak adil karena sampai saat ini Pemerintah Provinsi NTB belum dapat menikmati hak atas cukai tersebut, sementara kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas tembakau menjadi ancaman bagi Pemerintah dan masyarakat NTB. Demikian pula di dalam UU 39/2007, tidak terdapat penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan provinsi penghasil cukai tembakau;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 selain normanya bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang dan nilai filosofis serta sosiologisnya, ketentuan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*;
- Bahwa ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena pasal *a quo* tidak mencerminkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, oleh karena itu, selanjutnya Pemerintah bersama DPR harus segera mengubah ketentuan Pasal 66A UU 39/2007 sehingga dapat mencerminkan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara konstitusional, Pemohon adalah pihak yang dirugikan oleh ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 dan oleh karena itu secara konstitusional memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan bukti P-31), Pemohon juga mengajukan dua orang Ahli dan lima orang Saksi, yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Basuki Prayitno

- Bahwa Provinsi NTB sebagai provinsi produsen tembakau, khususnya tembakau virginia, menempati posisi sentral di dalam produksi tembakau

nasional. Mulai dari tahun 2007 hingga saat ini, penggunaan tembakau virginia sangat dominan di dalam industri tembakau di Indonesia. Dari 180.000 ton tembakau yang digunakan untuk produksi hasil tembakau di Indonesia, 40.000 ton berasal dari Provinsi NTB;

- Bahwa persentase sumbangan Provinsi NTB di dalam pertembakauan nasional hampir mencapai 25%. Sampai dengan saat ini, Pemerintah masih mengimpor sejumlah 35.000 ton tembakau dari luar negeri. Bahwa secara ekonomi kerugian konstitusional yang dapat diperhitungkan dengan sumbangan sekitar 25% di dalam pertembakauan nasional dari hasil produksi 180.000 ton tembakau secara nasional, kurang lebih dihasilkan 220 miliar batang rokok yang menghasilkan cukai sekitar 52 triliun Rupiah pada tahun 2008 ini. Apabila 2% diperuntukkan untuk bagian cukai hasil tembakau kepada daerah maka sekitar 1,04% bagian cukai tembakau, hasil tembakau ini akan mengalir ke daerah dan salah satunya adalah Provinsi NTB;

2. Ahli Dr. Ir. Samsuri

- Bahwa UU 39/2007 tidak menjangkau secara keseluruhan terhadap permasalahan bahan baku untuk keperluan industri rokok. Indonesia mempunyai kekayaan bermacam-macam tembakau yang luasnya kurang lebih mencapai 180.000 sampai dengan 200.000 hektare (Ha) dan dapat menghasilkan devisa, pajak, dan cukai, yang pada tahun 2009 ditargetkan sebesar 48,2 triliun Rupiah atau sama dengan lebih dari 5% dari anggaran belanja negara. Kemudian ada beberapa jenis tembakau terutama di daerah-daerah marginal, meskipun perkembangan produksi rokok mengalami turun naik, akan tetapi cenderung meningkat, sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat luas walaupun kita harus berjuang agar dampak negatifnya dapat ditekan serendah mungkin;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 terdapat kerancuan, antara lain secara garis besar, 2% penerimaan cukai dibagikan kepada provinsi penghasil cukai tembakau (pabrik rokok) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, sedangkan bahan baku utama rokok adalah tembakau dan cengkeh. Menurut Pemerintah, provinsi penghasil bahan baku adalah provinsi penghasil cukai, padahal seharusnya provinsi penghasil bahan baku didefinisikan sebagai provinsi penghasil

bahan baku utama, yaitu tembakau dan cengkeh;

3. Saksi Ir. H. Mawari Haikal, M.M.

- Di Provinsi NTB, penyerapan tenaga kerja cukup besar, antara lain pada kegiatan perkebunan yaitu agribisnis tembakau virginia. Salah satu dari agribisnis yang cukup berkembang, khususnya di Pulau Lombok adalah usaha pengembangan produksi tembakau virginia yang pelaksanaannya menerapkan sistem pola kemitraan usaha antara para petani tembakau virginia dengan perusahaan pengelola tembakau. Komoditi tembakau virginia di Pulau Lombok merupakan komoditi unggulan yang dapat memajukan perkembangan perekonomian Provinsi NTB. Selain itu agribisnis tembakau dapat meningkatkan pendapatan petani, perusahaan pengelola, dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB dan bahkan secara nasional memberikan kontribusi yang besar berupa devisa kepada negara, sehingga sumber devisa negara dari cukai tembakau setiap tahunnya mengalami peningkatan;
- Bahwa dengan hadirnya perusahaan-perusahaan yang menanam dan menggerakkan usaha perkebunan di Provinsi NTB, khususnya di bidang pertembakauan dengan dasar kebijakan pemerintah pusat, diatur pula oleh Surat Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan yang terakhir adalah Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Tembakau Virginia di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

4. Saksi Drs. Lalu Suparman

- Bahwa berdasarkan data dari APBD Provinsi NTB tahun 2009, selama ini cukai tembakau belum diterima sebagaimana komponen penerimaan di dalam APBD yang antara lain dana perimbangan sebagai komponen bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, serta pendapatan lainnya yang sah;
- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh maupun yang diolah di dalam APBD, cukai tembakau belum diterima sebagai hasil cukai tembakau di Provinsi NTB, sedangkan secara kontribusi, peranan dana perimbangan terhadap APBD di Provinsi NTB cukup dominan. Berdasarkan data selama lima tahun yang rata-rata sebesar 59,17% berperan dalam dana perimbangan terhadap APBD, sedangkan dalam PAD kontribusinya sebesar

33,61%;

5. Saksi H. Iskandar

- Bahwa tembakau, sebagai bahan baku utama rokok, keberadaannya sangat menentukan. Nilai tembakau terletak pada karakter, mutu, fleksibilitas, dan syarat permintaan, serta penawaran. Perkembangan industri hasil tembakau atas permintaan konsumen dan isu pengaruh rokok terhadap kesehatan menuntut adanya penyesuaian permintaan akan jenis-jenis mutu karakter tembakau;
- Dari sisi jumlah produksi, tembakau dari Pulau Lombok kurang lebih menghasilkan 40.000 ton krosok *virginia flavor* setara GLT *Tracing* dipisah antara gagang dan laminanya yang menghasilkan kurang lebih 65% strip atau setara dengan 30.000 ton krosok strip *virginia*. Andaikata setiap batang rokok memerlukan antara 6-8 gram krosok yang sudah dirajang, maka tembakau dari Pulau Lombok menghasilkan kurang lebih hampir 30 miliar batang rokok setahun, sedangkan produksi sekarang berkisar antara 200-220 miliar batang sehingga kontribusinya adalah kurang lebih 15%.

6. Saksi Albertus Magnus Sunarso

- Bahwa pada saat ini Indonesia masih mengimpor tembakau sekitar 30-40 ribu ton pertahun dari Cina, Amerika, Brazil, dan Zimbabwe dengan alasan masalah mutu. Apabila kita dapat meningkatkan mutu tembakau *virginia* maka Indonesia bisa mengurangi impor dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghemat devisa. Neraca perdagangan ekspor dan impor tembakau Indonesia berada pada neraca yang negatif, artinya bahwa tembakau yang diimpor nilainya jauh lebih besar daripada yang diekspor;
- Bahwa sasaran alokasi dana cukai hasil tembakau di Pulau Lombok, antara lain, akan digunakan untuk pembenahan kelembagaan agar dapat memproduksi tembakau dengan intensif, unggul, dan memiliki keuntungan komparatif dibandingkan dengan negara lain, serta untuk peningkatan keandalan dari usaha tani;
- Bahwa dana alokasi cukai sangat diperlukan untuk membantu para petani, sekaligus untuk mengurangi subsidi dari Pemerintah yang nilainya cukup besar dari sebelumnya;

7. Saksi Drs. Lalu Hatman

- Asosiasi Petani Tembakau merasakan masih kurangnya pembinaan yang

dilakukan oleh baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat terhadap lembaga-lembaga petani tembakau. Anggota lembaga-lembaga petani tembakau tersebar luas dan jumlahnya banyak, sehingga perlu pembinaan kelembagaan;

- Permasalahan pertanian khususnya petani tembakau sangat kompleks, di antaranya, yaitu degradasi lahan. Lahan yang ditanami selama berpuluh-puluh tahun perlu dikonservasi, karena tembakau adalah jenis tanaman keras yang menyerap unsur hara, sehingga unsur hara di Pulau Lombok yang terkuras akan menjadi subur kembali.

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Pemerintah, selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pengenaan cukai terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang perlu diperluas batasan dan cakupannya sehingga dapat memberikan keluwesan dan kekuatan hukum dalam upaya menambah atau memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. Selain penegasan batasan objek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*). Pengenaan cukai terhadap barang yang digolongkan sebagai Barang Kena Cukai dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan tingkat konsumsi barang-barang tertentu, melindungi kerusakan lingkungan, mencegah kerusakan moral masyarakat dan menciptakan keadilan dan keseimbangan atas pemakaian barang tertentu di masyarakat, di samping sebagai instrumen untuk penerimaan keuangan negara.

Bahwa berbagai pertimbangan mengenai asas-asas keadilan menjadi satu tujuan yang terus menerus diingat oleh Pemerintah di dalam melakukan pembagian sumber daya keuangan. Pemerintah bahkan secara eksplisit menyebutkan bahwa ekualisasi atau penyamaan perlakuan terhadap semua daerah adalah tujuan yang tidak boleh dikompromikan. Jika Pemerintah melihat ada satu daerah memiliki kemajuan yang pesat sehingga menghasilkan penerimaan negara yang besar maka daerah tersebut berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak;

Apabila terdapat daerah yang makin tertinggal maka tugas pemerintah pusat adalah melakukan ekualisasi berdasarkan suatu formula yang tidak seharusnya *ad hoc*, karena jika *ad hoc* berarti memberi kewenangan penuh kepada Pemerintah atau bahkan Menteri Keuangan. Hal ini akan berbahaya karena Menteri Keuangan dapat menetapkan kebijakan sesuai dengan seleranya sendiri. Di samping itu, formula tersebut memang dibuat dan merupakan hasil dari indikator-indikator yang juga disepakati di dalam berbagai forum, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan dalam forum-forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;

Pemerintah berpendapat bahwa sepanjang menyangkut dasar pembagian cukai hasil tembakau, ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu ketentuan tersebut juga merupakan suatu bentuk *instrumental policy*, karena setiap provinsi penghasil cukai hasil tembakau mendapat bagian yang sama yaitu 2% dari cukai hasil tembakau. Namun demikian, apabila Pemohon menganggap pembagian dana cukai hasil tembakau sebesar 2% yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau merupakan suatu bentuk ketidakadilan terhadap daerah yang merupakan penghasil tembakau sebagai produk pertanian, maka selayaknya hal dimaksud termasuk ke dalam ranah *legislative review*, bukan merupakan masalah yang menjadi kewenangan dari suatu pengujian konstitusional;

Pemerintah juga menegaskan bahwa dana cukai hasil tembakau merupakan penerimaan negara, yang pada hakikatnya dipungut atau dibayar oleh masyarakat yang membeli atau mengkonsumsi hasil tembakau dimaksud, sehingga menjadi kurang tepat apabila pembagian dana cukai hasil tembakau hanya dinikmati oleh provinsi-provinsi tertentu;

Di samping itu, Pemerintah sebagai pelayan publik mempunyai tugas untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, termasuk memberikan rasa keadilan, berusaha seadil mungkin terhadap masyarakat, sehingga seluruh penerimaan negara seharusnya diberikan demi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Untuk itu, Pemerintah berpendapat bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau akan lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat, efisien, efektif, dan tepat sasaran jika langsung diberikan kepada masyarakat luas melalui program-

program pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Namun, Pemerintah juga menyadari bahwa hal seperti ini tidak termasuk dalam permasalahan lingkup pengujian konstiusionalitas dari persoalan dimaksud;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cukai sebagai pungutan negara atau pajak yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang *a quo* merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan;
- Bahwa perubahan UU 39/2007 mengatur dana bagi hasil tembakau kepada provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 66A sampai dengan Pasal 66D Undang-Undang *a quo*;
- Bahwa dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Cukai, pengaturan mengenai pemberian bagi hasil kepada provinsi/daerah yang memberikan pendapatan cukai hasil tembakau adalah imbalan bagi provinsi yang telah melakukan pungutan cukai dan merupakan pendapatan negara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang *a quo*, cukai tidak diberlakukan kepada daerah penghasil tembakau tetapi kepada daerah yang mengolah hasil tembakau. Hasil cukai berasal dari pabrik yang menghasilkan barang kena cukai dan/atau pabrik yang mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran, sehingga hasil cukai dikembalikan kepada daerah dimana terdapat pabrik yang menghasilkan olahan tembakau. Dengan demikian, pembagian 2% dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kompensasi yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Hal tersebut telah sesuai dengan konstitusi yakni Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
- Bahwa pemberian cukai hasil tembakau kepada provinsi penghasil tembakau adalah sangat tidak relevan, karena objek yang dipungut bukan dari tembakau melainkan dari hasil tembakau (olahan tembakau) kecuali jika di provinsi

penghasil tembakau terdapat juga pabrik-pabrik yang menghasilkan olahan tembakau;

- Bahwa pemberian 2% kepada provinsi-provinsi penghasil cukai hasil tembakau dikarenakan barang kena cukai mempunyai sifat atau karakteristik, sebagai berikut:
 - a. konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. peredarannya perlu diawasi;
 - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, sehingga dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang *a quo*;
- Bahwa telah diberikan kemudahan-kemudahan bagi daerah penghasil tembakau, sebagaimana tercermin dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang berbunyi, "*Untuk mendorong dan memberdayakan usaha perkebunan, pemerintah memfasilitasi kemudahan di bidang pembiayaan, pengurangan beban fiskal, kemudahan ekspor, pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri, pengaturan pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan, memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, mendorong terbentuknya kelompok asosiasi pekebun dan dewan komoditas berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan*";
- Bahwa ketentuan Pasal 66A Undang-Undang *a quo* telah sesuai dengan Konstitusi, mengingat cukai tersebut berasal dari pabrik yang menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran, sehingga pengembalian 2% kepada daerah dimana terdapat pabrik yang menghasilkan olahan tembakau merupakan salah satu bentuk kompensasi yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dengan demikian, prinsip tersebut telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan membahas Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 yang terkait dengan:

- a. cukai hasil tembakau;
- b. penghasil cukai tembakau;
- c. provinsi yang turut memperoleh alokasi cukai hasil tembakau tersebut termasuk provinsi penghasil tembakau tersebut atau hanya ditafsirkan provinsi penghasil cukai rokok saja.

Rumusan Pasal 66A Undang-Undang *a quo* selanjutnya akan diuji terhadap Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon, apakah benar telah terjadi pertentangan, sehingga harus diberikan akibat hukum tertentu kepadanya, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini:

[3.16] Menimbang bahwa meskipun Pemerintah dan DPR telah memberi keterangan yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya pengertian provinsi penghasil cukai hasil tembakau yang mendapatkan dana hasil cukai tembakau sebesar 2% (dua perseratus) adalah provinsi dimana pabrik rokok/tembakau berada, yang pada hakikatnya dipungut atau dibayar oleh masyarakat yang membeli atau mengkonsumsi hasil tembakau, yang kemudian akan memperoleh pembagian dana cukai hasil tembakau tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dari segi peruntukan dana cukai hasil tembakau sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang *a quo*, sehingga Mahkamah tidak sependapat dengan Pemerintah dan DPR, karena salah satu kegiatan yang didanai dari hasil cukai tembakau tersebut adalah peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan lingkungan sosial;

[3.17] Menimbang bahwa dalam melihat industri rokok secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir, pengertian peningkatan bahan baku yang diupayakan peningkatannya dalam standar yang baik dengan mengurangi bahan berbahaya dan kerusakan lingkungan serendah mungkin sesuai dengan ketentuan *good agricultural practices* sebagaimana telah diterangkan oleh Dr. Ir. Samsuri, Ahli Pemohon, maka Mahkamah berpendapat alokasi dana cukai hasil tembakau

demikian untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, sebagaimana diatur dalam Pasal 66A ayat (1), harus ditafsirkan untuk mendanai kegiatan pada tingkat petani penghasil tembakau yang membutuhkan pembinaan dan bimbingan petani, transfer teknologi, dan pengawalan teknologi di tingkat petani agar dapat menghasilkan bahan baku yang diharapkan. Terlebih lagi, kebijakan Pemerintah di bidang kesehatan dan lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap pengenaan cukai hasil tembakau dan berakibat secara signifikan bagi berkurangnya produksi dan konsumsi tembakau, sehingga petani tembakau harus dipersiapkan untuk melakukan konversi dari tanaman tembakau ke budidaya pertanian lainnya di masa depan;

[3.18] Menimbang, terhadap keterangan DPR bahwa bagi daerah penghasil tembakau telah diberikan kemudahan untuk pemberdayaan dengan fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Mahkamah berpendapat bahwa penghasil tembakau dan masalah cukai hasil tembakau adalah suatu permasalahan tersendiri yang bersifat khusus yang tidak hanya dilihat dari masalah perkebunan pada umumnya, karena perkebunan tembakau dalam kaitan dengan cukai hasil tembakau mempunyai sifat atau karakteristiknya sendiri;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pertentangan antara materi, tujuan, dan nama cukai dan penerapan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 serta bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*", Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

a. bahwa salah satu tujuan pengembalian sebagian hasil cukai tembakau sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 adalah untuk membiayai peningkatan kualitas bahan baku di hulu oleh para petani penanam dan penghasil tembakau dan dimaksudkan untuk mengurangi bahan berbahaya dalam rokok yang dikonsumsi oleh masyarakat;

- b. bahwa di provinsi penghasil cukai tembakau, yaitu dari pabrik rokok dan lokasi pengemasannya, sesuai dengan keterangan Dr. Ir Samsuri, sebagai Ahli dan Peneliti berdasarkan pengalaman di Provinsi Jawa Timur, serta keterangan Menteri Keuangan yang berwenang mengawasi penggunaan alokasi dana cukai hasil tembakau tersebut, ternyata dana cukai hasil tembakau juga telah dialokasikan kepada para petani, baik untuk riset peningkatan kualitas tembakau yang ditanam sebagai bahan baku maupun untuk peningkatan kualitas lingkungan;
- c. Bahwa dari sisi demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menurut Mahkamah, meskipun ketentuan tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda dalam konteks yang berbeda, akan tetapi secara fundamental, dana cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua perseratus) yang dipungut berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang dilaksanakan tidak mencakup provinsi penghasil tembakau adalah tidak sesuai dengan tujuan, semangat, dan cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sehingga oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 66A ayat (1) tersebut inkonstitusional, atau bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang diartikan dan dilaksanakan tanpa mengikutsertakan provinsi penghasil tembakau untuk turut serta dalam menerima alokasi dana cukai hasil tembakau tersebut;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 yang dimohonkan pengujiannya bertentangan dengan UUD 1945, sehingga konsekuensinya, sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) UU MK, seharusnya Pasal 66A ayat (1) tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi, pemosisian hukum yang demikian akan menyebabkan secara serta merta Pasal 66A ayat (1) tersebut tidak berlaku lagi, yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pembagian dana cukai hasil tembakau tersebut kepada provinsi yang berhak, sebelum Pasal 66A ayat (1) *a quo* direvisi dalam Undang-Undang perubahan. Hal tersebut tidak dikehendaki dan juga tidak menjadi tujuan dibentuknya kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.21] Menimbang bahwa pengujian tersebut justru dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak serta kebebasan dasar secara adil dalam pengelolaan negara, baik dalam hubungan dengan warga negaranya maupun antara pusat dan daerah. Berhubung hal tersebut dalam rangka mewujudkan hubungan dimaksud secara adil dan berhasil guna, Mahkamah akan melakukan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) terhadap Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) UU MK, sebagaimana telah diterapkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Dalam penggunaan klausula konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), pasal yang diuji dianggap konstitusional sepanjang dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan pendapat Mahkamah. Apabila dalam pelaksanaan dan penerapannya ternyata berbeda dengan pendapat Mahkamah maka pasal dan bagian Undang-Undang yang diuji menjadi bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional);

[3.22] Menimbang bahwa dalam beberapa putusan atas Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), ternyata dalam pengalaman tidak segera ditaati sehingga amar putusan tersebut tidak efektif. Untuk menegakkan UUD 1945, baik oleh pelaksana maupun pembentuk Undang-Undang, Mahkamah yang telah berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* beralasan akan mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian dengan menyatakan pasal yang dimohonkan pengujiannya bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal tersebut inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah tidak terpenuhi, yaitu Pemohon sebagai provinsi penghasil tembakau berhak untuk turut serta memperoleh alokasi dana cukai hasil tembakau yang dipungut Pemerintah, sehingga dengan demikian pasal Undang-Undang yang dimohon untuk diuji dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, apabila dalam pelaksanaannya syarat yang ditetapkan Mahkamah tidak dipenuhi;

[3.23] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan agar ketentuan tersebut konstitusional maka harus dipenuhi syarat untuk memasukkan provinsi penghasil tembakau, *in casu* Provinsi NTB, sebagai penerima pembagian cukai hasil tembakau. Apabila Mahkamah membatalkan pasal *a quo* maka akan

mempunyai akibat hukum batal juga penerimaan cukai pada provinsi yang selama ini telah menerima pembagian cukai hasil tembakau. Untuk keperluan praktik, pemberian terhadap provinsi yang selama ini menerima pembagian hasil cukai tembakau masih membutuhkan keberadaan pasal *a quo*, sedangkan untuk memasukan provinsi penghasil tembakau, *in casu* Provinsi NTB, agar memperoleh cukai hasil tembakau perlu adanya perubahan terhadap ketentuan pasal *a quo*;

Mahkamah berpendapat bahwa kedudukan pasal *a quo* pada saat sekarang adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas dipenuhi. Konstitusionalitas pasal *a quo* akan berakibat langsung terhadap alokasi APBN, karena pemenuhan syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah harus dialokasikan dalam APBN. Namun demikian, oleh karena APBN Tahun 2009 sedang berjalan dan apabila diberlakukan langsung akan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Mahkamah menetapkan agar pengalokasian dana hasil cukai tembakau untuk provinsi penghasil tembakau dalam APBN dipenuhi paling lambat mulai Tahun Anggaran 2010;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Ruang lingkup cukai hasil tembakau harus dimaknai secara menyeluruh yang meliputi penghasil tembakau dan pengolahannya hingga menjadi barang kena cukai;
- [4.4] Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua perseratus) tersebut penggunaannya mencakup untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku dan kualitas lingkungan, sehingga semua provinsi penghasil tembakau harus tercakup ke dalam provinsi yang berhak memperoleh alokasi cukai hasil tembakau;

[4.5] Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan dan dilaksanakan tanpa mengikutsertakan semua provinsi penghasil tembakau sebagai provinsi yang berhak memperoleh alokasi cukai hasil tembakau.

5. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang semua provinsi penghasil tembakau tidak dimasukkan sebagai provinsi yang berhak memperoleh alokasi cukai hasil tembakau;
- Menetapkan agar pengalokasian dana hasil cukai tembakau untuk provinsi penghasil tembakau dipenuhi paling lambat mulai Tahun Anggaran 2010;
- Menolak permohonan untuk selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu sembilan, oleh kami, Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fadzlun Budi S.N. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

Panitera Pengganti

ttd.

Fadzlun Budi S.N.